

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksanan Perangkat Teknis Daerah Pangkalpinang, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegewai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu dilakukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2020 Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat: Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
- 10. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah, Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pegawai secara *lumpsum* setiap bulan.
- (2) Tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator tingkat kehadiran pegawai, yang meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam pulang kerja; dan
 - c. ketidakhadiran kerja.
- (3) TPP bagi ASN yang mengalami mutasi Jabatan, diatur sebagai berikut:
 - a. apabila tanggal pelantikan atau mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, besaran TPP dan tambahan kesejahteraan yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berkenaan sesuai

- besaran TPP untuk jabatan baru dan, atau kedudukan pada OPD baru;
- b. apabila tanggal pelantikan atau mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan yaitu besaran TPP jabatan lama pada OPD lama, sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru, berlaku pada bulan berikutnya pada jabatan baru atau kedudukan pada OPD yang baru.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk:
 - a. yang ditugaskan/diperbantukan pada kementerian/lembaga/instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu; dan
 - c. anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota.
- (5) TPP berdasarkan beban kerja tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang sedang menjalankan masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - b. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melaksanakan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - d. sebagai tenaga titipan di luar Pemerintah Kota Pangkalpinang.; dan
 - e. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar terhitung mulai tanggal keputusan melakukan tugas belajar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 38